

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang sudah teruji keshahihannya meliputi:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuddin Maguni (Jurnal Penelitian Al Adal : 2013) dengan judul Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) Baz. Dengan hasil penelitian Zakat adalah perintah dinul Islam yang ke-4, untuk wajib dilaksanakan oleh setiap manusia yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, untuk menyalurkan dan mendistribusikan zakat dari tangan muzakki ke musthadid, maka perlu peran dari badan amil zakat sebagai lembaga penyalur zakat yang resmi dan amanah, sehingga peran fungsi dan dari lembaga tersebut dapat maksimal, dan selanjutnya akan berdampak positif terhadap umat Islam secara makro. Hal yang masih perlu digaris bawahi bahwa peranan fungsi manajemen dari badan amil zakat belum maksimal disamping dari kalangan muzakki terdapat kecenderungan yang terjun langsung ke tempat mustahik dalam mendistribusikan sendiri zakat mereka, sehingga pemetaan dalam pendistribusian menjadi marjinal dan tidak merata serta tidak maksimal. Disamping itu seakan melupakan fungsi manajemen dari badan amil zakat

sebagai lembaga lembaga resmi dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat

2. Penelitian yang dilakukan oleh Desmadi Saharuddin (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: 2017) dengan judul Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam pendistribusian ZIS, yaitu mekanisme dan strategi pendistribusian. Dalam mekanisme pendistribusian ZIS, BAZNAS Kota Tangerang Selatan melakukan kegiatan bebas *riba* dan *gharar*. BAZNAS Kota Tangerang Selatan juga menentukan proporsi dalam pendistribusian ZIS dari UPZ, BAZCAM, dan UPZ Instansi sebesar 20% dalam bentuk zakat fitrah, dan 94,5% dalam bentuk zakat *maal*. Dalam strategi pendistribusian, BAZNAS Kota Tangerang selatan melakukan penetapan strategi dengan menyusun kekuatan dan kelemahan internal melalui RAKER, Implementasi strategi berdasarkan kegiatan dari RAKER, dan mengevaluasi dari rencana *pentasharufan* untuk tahun berikutnya, serta menganalisis SWOT, yaitu melakukan pendekatan personal kepada masyarakat dan menggunakan fasilitas yang ada, agar internal BAZNAS dapat terlihat oleh eksternal. Aplikasi pendistribusian ZIS di BAZNAS Kota Tangerang Selatan mempunyai tiga jenis pendistribusian yaitu, konsumtif tradisional dengan mendistribusikan zakat fitrah, produktif tradisional dengan mendistribusikan bantuan beasiswa, dan produktif kreatif dengan

mendistribusikan bantuan modal dan peningkatan ekonomi umat. Jenis pendistribusian ZIS tersebut dituang ke dalam tiga program pokok, yaitu Program Tangsel Cerdas, Program Tangsel Modern, dan Program Tangsel Religius untuk lima *asnaf*, yaitu fakir, miskin, *gharimin*, *muallaf*, *ibnu sabil* dan *fisabilillah*.

3. Penelitian yang dilakukan Oleh Hebby Rahmatul Utamy (*Jurnal Tamwil: 2015*) Dengan Judul Keadilan Ekonomi Dalam Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanah Datar. Dengan hasil penelitian Strategi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam menetapkan kuota calon *mustahiq* di setiap kecamatan dilakukan berdasarkan berapa besarnya dana zakat yang masuk dari setiap kecamatan tersebut, ini berpengaruh terhadap pemerataan distribusi di seluruh daerah. Karena untuk kecamatan dengan setoran dana zakat yang masih sedikit berimplikasi kepada sedikitnya kuota *mustahiq* di daerah tersebut, begitupun sebaliknya, untuk daerah yang setoran zakatnya lebih besar akan memberikan peluang yang lebih besar juga bagi jumlah masyarakat yang akan menerima zakat; Pendistribusian zakat oleh BAZNAS seharusnya memberi andil dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi, karena BAZNAS dan *muzakki* diharapkan mampu menggunakan dengan baik sumber sumber ekonomi yang ada, belum terlaksana secara maksimal.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Ansori (*Jurnal Muslim Heritage, 2018*) dengan judul Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo. Dengan hasil penelitian

Sistem distribusi dana zakat produktif Di LAZISNU Cabang Ponorogo adalah; pendataan yang akurat dengan cara pengajuan proposal oleh calon mustahik kepada LAZISNU dan identifikasi mustahik oleh amil. pengelompokan peserta atau mustahik, Pemberian pelatihan, yakni pelatihan berupa keterampilan, pengelolaan modal pemasaran dalam melakukan usaha. Pemberian dana, yakni distribusi dana zakat oleh LAZISNU Cabang Ponorogo kepada mustahik. Selain itu dana zakat produktif hanya diberikan kepada mereka yang kuat bekerja dan usia produktif. Distribusi dana zakat produktif oleh LAZISNU Cabang Ponorogo dalam pemberdayaan mustahik adalah sebagai berikut identifikasi mustahik yang digunakan sebagai bahan acuan, desain program yang akan diberikan kepada mustahik dalam hal ini adalah program-program distribusi dana zakat produktif melalui NUSmart, NUSkill, NUPreneur, dan NUFamily. Pelaksanaan atau pemantauan, pemantauan dalam arti membimbing dan mendampingi dalam pengelolaan dana zakat produktif guna pemberdayaan mustahik. Evaluasi program bersama amil, pengurus dan juga mustahik.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Purnamasari (Jurnal *Human Falah* : 2017) dengan judul Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas. Dengan hasil penelitian Penghimpunan zakat pada BAZNAS saat ini dengan dijabarkan dalam model Business Model Canvas (BMC) adalah mencakup sembilan elemen BMC; muzakki yang membayarkan zakatnya ke BAZNAS mencakup muzakki individu dan

muzakki perusahaan. BAZNAS memberikan kepada para muzakki kartu muzakki yang disebut Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Terdapat konter khusus untuk menerima zakat. Layanan muzakki pada BAZNAS juga memungkinkan bagi muzakki untuk melakukan konsultasi mengenai zakat. Dana zakat yang terhimpun adalah dana amanah yang bukan menjadi miliknya. Sehingga pengelolaannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah ada dalam syariah. Strategi penghimpunan zakat pada BAZNAS meliputi peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi swasta dan pemerintah termasuk dengan mengadakan berbagai seminar dan workshop mengenai zakat. BAZNAS juga dapat menyalurkan beasiswa kepada perguruan tinggi khususnya pada prodi zakat. Disamping itu, konter layanan zakat perlu ditambah di berbagai lokasi strategi. BAZNAS juga dapat menjaring muzakki dari kalangan petani. BAZNAS dituntut untuk mengembangkan ICT dalam pengelolaan zakatnya

6. Penelitian yang dilakukan oleh Murtadho Ridwan (Jurnal Penelitian : 2016) dengan judul Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana Zis Di Upz Desa Wonoketingal Karanganyar Demak. UPZ Desa Wonoketinggal menggabungkan dua model fundraising, yaitu Direct Fundraising dan Indirect Fundraising. Indirect fundraising digunakan untuk mensosialisasikan program melalui pengumuman di pengajian rutin ataupun pertemuan warga. Dan setelah itu, pengurus UPZ yang telah dibagi menjadi 6 wilayah melakukan pengumpulan secara langsung dengan mendatangi rumah warga. Kedua model itu dijalankan Sementara model distribusi dana ZIS yang diterapkan UPZ Desa Wonoketinggal adalah

model konsumtif tradisional dan model produktif kreatif. Model konsumtif tradisional digunakan untuk mendistribusikan zakat fitrah, zakat mal bagi fakir miskin, dan dana infak sedekah, baik yang berupa dana santunan anak yatim ataupun pembagian daging kurban. Sedangkan model produktif kreatif digunakan untuk distribusi dana zakat mal yang diperuntukkan bagi gharim

7. Penelitian yang dilakukan oleh Muzakkir Zabir (Jurnal al Idarah, 2017) dengan judul Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh, Secara umum umat Islam mengharapkan agar pelaksanaan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan syariat Islam. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah termasuk ulama dan ilmuwan agar implementasi zakat terlaksana. Untuk itu sebenarnya konsep operasional penerapan zakat, dapat dijadikan contoh dan terus dikembangkan pada masa sekarang, serta diaktualisasikan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat. Dengan memberdayakan zakat secara optimal (mulai dari pemetaan data muzakki, pencatatan muzakki, pengumpulan dana/benda zakat, pendistribusian dana/benda zakat, pemetaan dan pencatatan penerima zakat) yang selalu diupdate, insya Allah masalah perekonomian khususnya tentang kemiskinan finansial masyarakat kita akan mendapat enjeksi solutif, sehingga kita akan melihat lahirnya masyarakat yang sejahtera dari sisi ekonomi.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Rusdaya Basri dan Amelia Wahid (Jurnal Penelitian STAIN Salatiga: 2013) dengan judul Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum

Islam). Dengan hasil temuan Pendistribusian zakat fitrah pada masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap masih didominasi oleh cara-cara tradisional yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat, seperti mendistribusikan langsung zakat fitrahnya kepada tetangga yang fakir miskin, imam masjid, *pegawai syara'*, guru ngaji, dukun anak, dan menyerahkan di Pesantren. Hal ini disebabkan belum terbentuknya Unit Pengumpul Zakat di wilayah ini. Tatacara pendistribusian zakat fitrah yang terkumpul di masjid-masjid Kelurahan Benteng akan didistribusikan oleh pengelola zakat kepada *mustahik* seperti fakir miskin, janda-janda, anak yatim, dan lanjut usia, baik dengan takaran yang sama maupun berbeda. Waktu pendistribusiannya dilaksanakan sehari sebelum hari raya Idul Fitri, atau jika ada *mustahik* yang lambat terdata, maka jatah zakat fitrah untuknya diberikan sesegera mungkin setelah pelaksanaan salat idul fitri. Khusus untuk pengelola zakat, bagian zakat fitrah yang mereka peroleh adalah zakat fitrah yang terkumpul dalam bentuk uang tunai dengan cara dibagi habis sesuai jumlah pengelola yang ada. Menyalurkan zakat fitrah secara langsung memang benar ditinjau dari hukum syari'ah, tetapi menyalurkan zakat fitrah melalui lembaga pengelola zakat akan jauh lebih efektif dari pada menyalurkannya secara orang perorang. Ini demi menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan timbul jika menyalurkan zakat fitrah secara langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Yoghi Citra Pratama (Jurnal *Tauhidinomics: 2015*) dengan judul Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik mustahik yang memperoleh dana zakat produktif dari baznas didominasi dari gender perempuan, dimana berdasarkan penelitian ini kaum perempuan mencapai 92,5%. Karakteristik latar belakang pendidikan mustahik Baznas yang memperoleh dana zakat produktif didominasi oleh masyarakat yang berlatar lakang pendidikan SMA lalu diikuti oleh SD. Pemberian dana zakat juga didominasi oleh mustahik yang mempunyai pengalaman berusaha lebih dari 5 tahun. Secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif sudah berjalan dengan sangat baik, hal ini dinyatakan oleh 45% responden yang terlibat dalam penelitian ini dan cukup baik dinilai dari 55% dari total responden. Dari data empirik diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun dana zakat yang terkumpul masih sangat kecil, tetapi memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program zakat produktif. Dan zakat menjadi instrument keuangan yang efektif dalam permasalahan modal kaum miskin. Hal ini bisa terlihat dari Headcount Ratio yang menurun dari 0,8 menjadi 0,5. Indeks kedalaman kemiskinan juga mengalami penurunan dimana poverty gap menurun dari Rp. 547.843 menjadi Rp. 210.020. Demikian pula dengan nilai I yang mengalami penurunan dari 0,44 menjadi 0,17 dimana hal tersebut menunjukkan penurunan kesenjangan pendapatan. Nilai indeks Sen juga

mengalami penurunan dari 0,50 menjadi 0,24. Demikian pula halnya dengan angka indeks FGT. Nilai indeks FGT juga mengalami penurunan dari 0,27 menjadi 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan instrument yang tepat dalam memberdayakan masyarakat miskin.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin dengan judul Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan hasil Regulasi zakat harus berorientasi pada regenerasi muzakki. Dari golongan yang membutuhkan zakat berganti menjadi orang-orang yang mampu berzakat. Dari yang membutuhkan menjadi yang menghasilkan. Tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi berhasil pula meringankan kebutuhan orang lain. Maka dibutuhkan manajemen pengelolaan zakat sebagai alat produksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi minimum di masyarakat. Fungsi badan zakat harus berorientasi pada pembangunan dan pertumbuhan rumah produksi. Semua badan pengelolaan zakat, pelaku atau pengawas, harus memiliki tanggung jawab untuk pengelolaan zakat berbasis produktifitas ekonomi umat. Pemahaman dan melaksanakan ibadah zakat secara lebih luas, maka jelas akan berdampak pada dua sisi kehidupan umat Islam itu sendiri, *pertama* secara vertikal akan merasa lebih dekat hubungan seorang hamba dengan Allah, *kedua* secara horizontal adalah mendekatkan hubungan antar sesama makhluk, menjalin solidaritas sosial, menghilangkan individualisme, dan yang paling akhir adalah pengentasan kemiskinan.

B. Landasan Teori

1. Zakat Fitrah

a. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa fuqoha' (ahli fikih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama (Teuku Muhammad Hasby Ash- Shiddiqy, 2009: 5)

Kita di Indonesia sering menyebutnya dengan Idul Fitri, yang artinya hari Raya Fitri. dan di hari *Idul Fitri* itu kita diharamkan berpuasa, sebaliknya wajib berbuka atau memakan makanan. Oleh karena itulah hari raya itu disebut dengan hari *Idul Fitri*, dan arti secara bahasanya adalah hari raya makanmakan. Zakat Fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama Puasa Ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan Fitriah, dan juga untuk menggembarakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri.

Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang Zakat Fitrah. Pertama, Zakat Fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya Kedua, Zakat

Fitrah adalah Zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa Zakat Fitrah adalah Zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya Zakat ini bisa juga disebut dengan Zakat badan atau pribadi;

Menurut Himpunan Putusan tarjih (HPT) Muhammadiyah Zakat fitrah adalah :

إِذَا غَرَبَتْ شَمْسُ آخِرِ رَمَضَانَ وَكَانَ لَكَ سَعَةٌ فَأَدِّ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا
مِنْ طَعَامِكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ طَهْرَةً لِمَوَظِعِكَ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ (1).

Apabila terbenam matahari pada akhir Ramadhan, sedang kamu berkelapangan rizki, maka keluarkanlah zakat **fitrah** sebanyak satu sha'*) dari bahan makananmu sebelum shalat 'Id, untuk membersihkan puasamu dan untuk makanan orang-orang miskin.

b. Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah

Syarat-syarat wajib Zakat Fitrah adalah sebagai berikut:

- 1) Islam Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar Zakat Fitrah.
- 2) Lahir sebelum terbenam matahari (menjumpai waktu tenggelamnya matahari) pada hari penghabisan Bulan Ramadhan.
- 3) Mempunyai lebih harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai lebih tidak wajib membayar Fitrah (Ibnu Hajar Asqalani, 2009: 125)

Zakat Fitrah ini Hukumnya wajib atas setiap manusia yang Muslim, baik dia sudah dewasa maupun ketika masih kanak-kanak. Bahkan janin yang masih ada di dalam perut ibunya dan sudah bernyawa, termasuk yang terkena kewajiban untuk dikeluarkan Zakatnya. Zakat ini juga tetap wajib atas laki-laki dan wanita, termasuk khunsa. Juga wajib atas orang yang berakal atau pun yang tidak berakal (gila). Untuk bayi, Jumhur ulama menyepakati bahwa bayi yang masih dalam kandungan tidaklah diwajibkan untuk dikeluarkan Zakat Fitrahnya. Karena meski dia seorang calon manusia, tapi belumlah dianggap sebagai manusia yang utuh. Sehingga kalau belum lahir pada saat hari raya Idul Fitri, maka tidak perlu di zakatkan.

c. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Adapun waktu pembayarannya adalah ketika masih di Bulan Ramadhan karena Zakat Fitrah adalah ibadah yang tidak bisa dilepaskan dengan rangkaian ibadah di Bulan Ramadhan, sebab kewajiban Zakat Fitrah hanya boleh dilakukan pada Bulan Ramadhan. Dengan kata lain apabila Zakat Fitrah dilakukan di luar bulan Ramadhan, bisa dipastikan bahwa status Zakat Fitrah yang dibayarkan menjadi tidak sah.

Ibnu Hazm melarang mendahulukan membayar Zakat Fitrah sebelum terbenamnya matahari di malam hari raya. Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa boleh membayar Zakat Fitrah maksimal dua hari sebelum hari raya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa para sahabat mengeluarkan Zakat

Fitrah satu hari atau dua hari sebelum hari raya. Imam Syafi'i menyatakan bahwa boleh saja seseorang membayar Zakat Fitrah sejak awal Ramadhan. Sebab, kewajiban Zakat Fitrah adalah sangat terkait dengan kewajiban ibadah Puasa, sehingga membayar Zakat Fitrah meskipun pada awal Bulan adalah sesuatu yang diperbolehkan.

d. Bentuk dan Takaran Zakat Fitrah

Sebagian ulama' menetapkan bahwa Zakat Fitrah itu berupa gandum, jagung, kurma, anggur, keju. Sebagian ulama' yang lain menetapkan bahwa Zakat Fitrah berupa makanan pokok yang lain di daerah setempat atau makanan pokok untuk orang-orang dewasa. Demikian yang dituturkan Abdul Wahab dalam Mazhab Hanafi. Takaran Zakat Fitrah, para ulama' telah sepakat bahwa Zakat Fitrah tidak boleh kurang dari satu *sha'*, baik kurma atau gandum dan sebagainya, berdasarkan hadits Ibnu Umar . (Al Faqih Abdul Wahid Muhammad, 2007:256)

Para ulama sepakat bahwa ukuran *sha'* (صاع) di masa Rasulullah S.A.W. digunakan untuk mengukur banyak sedikitnya makanan secara jumlah atau volume. Dalam bahasa fiqih disebut dengan *al-makil* (المكيل). Barang yang digunakan Zakat Fitrah adalah makanan pokok yang wajib ada pada tempat muzakki mengeluarkan Zakat Fitrah-nya. Hal ini dikarenakan tujuan dari Zakat ini tiada lain adalah untuk mengenyangkan fakir miskin dan mustahiq-mustahiq lain pada malam dan siang hari raya tersebut. Jadi jelasnya orang yang berada di daerah

Jawa kalau dia hendak mengeluarkan Zakat Fitrahnya, hendaknya dia mengeluarkan Zakat dalam bentuk makanan pokok penduduk Jawa, yaitu beras, karena inilah yang dijadikan makanan pokok pada lazimnya, walaupun makanan pokok dari muzakki tersebut bukan beras.

Dan pendapat Ulama' yang menyatakan bahwa Zakat Fitrah hendaknya berdasarkan makanan pokok dari muzakki. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa Zakat Fitrah ditunaikan sebesar satu *sha'* (di Indonesia, berat satu *sha'* dibakukan menjadi 2,5 Kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan. Imam Hanafi membolehkan membayar Zakat Fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu *sha'* menurut Mazhab Hanafiyah lebih tinggi daripada pendapat para ulama yang lain, yakni 3,8 Kg. Menyikapi perbedaan pendapat tentang kadar Zakat Fitrah, ada pandangan yang berusaha mengombinasikan seluruh pendapat. Jadi, sekiranya bermaksud membayar Zakat Fitrah dengan beras, sebaiknya mengikuti pendapat yang mengatakan 2,5 Kg beras.

Ketentuan Zakat Fitrah menurut Ulama Nahdhlatul Ulama :

- 1) Besarnya zakat Fitrah adalah 1 *sha'* yaitu 2176 gram atau 2,2 Kg beras atau makanan pokok. Dalam prakteknya jumlah ini

digenapkan menjadi 2,5 Kg, karena untuk kehati-hatian. Hal ini dianggap baik oleh para ulama.

- 2) Menurut madzhab hanafi, diperbolehkan mengeluarkan zakat Fitrah dengan uang seharga ukuran itu, jika dianggap lebih bermanfaat bagi mustahik.
- 3) Waktu mengeluarkan zakat Fitrah adalah sejak awal bulan puasa Ramadhan hingga sebelum shalat 'Idul Fitri maka dianggap sedekah sunah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَّقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ

الصَّدَقَاتِ

Artinya : *“Barang siapa mengeluarkan (zakat Fitrah) sebelum shalat ('Idul Fitri), maka zakatnya sah. Barang siapa mengeluarkannya setelah shalat maka dianggap sedekah sunah.”*

(HR. Ibnu Majah)

- 4) Zakat Fitrah boleh dikeluarkan langsung kepada mustahik atau dibayarkan melalui amil zakat.
- 5) Amil atau panitia zakat Fitrah boleh membagikan zakat kepada mustahik setelah shalat 'Idul Fitri karena uzur syar'i.
- 6) Jika terjadi perbedaan Hari Raya, maka panitia zakat Fitrah yang berhari raya terlebih dahulu tidak boleh menerima zakat Fitrah setelah mereka mengerjakan shalat 'Idul Fitri.

- 7) Panitia Zakat Fitrah hendaknya mendoakan kepada orang yang membayar zakat, agar ibadahnya selama Ramadhan diterima dan mendapat pahala

b. Sasaran (Mustahiq Zakat)

Adapun pendistribusian Zakat menurut Ulama nahdhatul Ulama Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) baik zakat fitrah atau zakat harta, yaitu sesuai dengan firman Allah SWT

1) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pun usaha yang memadai, sehinggasebagian besar kebutuhannya tidak terpenuhi, meskipun ia memiliki pakaian dan tempat tinggal. Namun jika orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dikarenakan kemalasannya bekerja padahal ia mempunyai tenaga, maka ia tidak termasuk kedalam golongan fakir (Rofiq, Ahmad.2004:175)

2) Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi ia tidak dapat mencukupinya. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah makanan, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Meskipun antara fakir dan miskin hanya memiliki sedikit perbedaan akan tetapi dalam teknis operasionalnya sering disamakan, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak

mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya (Didin Hafiddudin, 2002:133).

3) Amil

Amil adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan Zakat, baik penarik, pencatat, bendahara, pembagi Zakat. Allah S.W.T memberi bagian kepada orang yang mengurus Zakat dari harta Zakat. Amil dapat menerima bagian dari Zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya

4) Muallaf

Muallaf adalah orang yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat orang tersebut terhadap kaum muslimin atau orang yang diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum Muslimin.

5) Riqab

Riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya dari tuannya, dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Maka untuk membebaskan harus menebusnya dengan sejumlah uang kepada tuannya, maka ia berhak mendapatkan pembagian Zakat, hal ini merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan (Yusuf Qardhawi, 2004 : 143).

6) Gharim

Al-Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya. Maka dengan Zakat diharapkan dapat dipergunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh hutangnya. Para ulama membagi *gharimin* menjadi dua macam, pertama, orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya dan keluarganya, dan yang kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain atau kepentingan umum. Dengan demikian *gharimin* diberi bagian Zakat sekedar untuk melunasi hutangnya.

7) Fi Sabilillah

Sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah S.W.T, tanpa memperoleh gaji atau imbalan. *Sabīl* artinya jalan dan *sabīlillāh* artinya jalan Allah S.W.T. Kata ini merupakan *kinayah* karena Allah S.W.T tidak akan mungkin mempunyai jalan. Dengan demikian, makna *Sabilillah* adalah *wujuh al-khayr* (jalan kebajikan), seperti membangun masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Akan tetapi, *Sabilillah* dalam ayat ini diartikan kepada pelaku atau pejuang kebajikan, seperti tentara yang berjuang untuk menegakkan agama Allah S.W.T, para guru, pelajar, dan para da'i. Dalam pengertian yang sangat luas *fi sabilillah* juga diartikan dengan berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

8) Ibn as-Sabil

Ibn as-Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan uang dari rumahnya. Orang tersebut diberi Zakat hanya sekedar untuk sampai pada tujuan yang dimaksud. *Ibn as-Sabil* dapat memperoleh bagian Zakat apabila benar-benar membutuhkan uang Zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali kedaerahnya, dan tidak sedang dalam perjalanan maksiat, dan tidak mendapatkan orang yang memberi pinjaman pada saat meneruskannya.

Berdasarkan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang berhak menerima zakat fitrah adalah sebagai berikut :

(10) لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبِثْ أَنْ خَرَجَ فَقُلْتُ أَوْ قِيلَ لَهُ, فَقَالَ: كُنْتُ خَلْفْتُ فِي الْبَيْتِ تَبْرًا مِنْ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ فَفَسَمْتُهُ.

(11) لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ وَطُعْمَةِ الْمَسَاكِينِ. وَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تَحُلَّ فَرَخَّصَ لَهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ):

(12) لَمَّا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: خُذْهَا مِنْ أَغْنِيائِهِمْ وَضَعَهَا فِي فُقَرَائِهِمْ.

(13) لِحَدِيثِ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ). وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَأَلَتْهُ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ إِجْزَاءِ الصَّدَقَةِ عَلَى أَرْوَاجِهَا عَنْهَا: لُهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

Segerakanlah pengeluaran zakat hartamu (10) kepada **delapan golongan** yang berhak menerimanya, sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah: “Hanya sesungguhnya sedekah sedekah (zakat) itu diuntukkan baig orang-orang: 1. fakir, 2. miskin, 3. yang disertai mengurus zakat; (memungut dan membagikan), 4. yang budak-budak belian (dalam memerdekakan dirinya), 6. yang berhutan, 7. sabilillah (membela agama Allah) dan 8. anak jalan (yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang tidak untuk bermaksiyat)”. (Quran surat Taubah ayat 60). Adapun zakat fitrah, bagikanlah kepada orang-orang fakir dan miskin, zakat itu boleh kamu keluarkan **sebelum** waktunya (11).

Utamakanlah pemberian zakat itu kepada orang-orang di negerimu (12) dan sebaiknya kamu berikan kepada kerabatmu (13)

dan jangan diberikan kepada keluarga Bani Hasyim (kerabat Nabi dan turunannya) dan jangan pula budak-budak mereka (14).

(1) Menilik hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu ‘Umar, dikatakan bahwa Rasulullah SAW. telah mewajibkan **Zakat Fitrah** sesudah Ramadhan sebanyak satu sha’ kurma atau gandum, atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita baikpun kecil maupun besar, dari golongan Islam. Dan beliau SAW. menyuruh membagikannya sebelum orang-orang pergi shalat ‘Id.

2. Manajemen Pendistribusian Zakat

a. Definisi Manajemen

Kata manajemen (*management*) berasal dari bahasa Perancis kuno. *Ménagement* yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Dalam Elias’ Modern Dictionary English Arabic kata *management* sepadan dengan kata *tadbir*, *idarah*, *siyasah* dan *qiyadah* dalam bahasa Arab. Tadbir adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja *dabbara-yudabbira-tadbiiran* yang berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan. Secara istilah *idarah* (manajemen) adalah suatu aktifitas khusus yang menyangkut tentang kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek (Sarwoto, 2010: 5).

Sedangkan distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu sistem distribusi

zakat berarti pengumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.

Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Persoalan distribusi pada umumnya sering dikaitkan dengan persoalan sistem distribusi pendapatan diberbagai golongan masyarakat. Dikatakan bahwa distribusi kekayaan dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan distribusi pendapatan

Sebagaimana yang dicanangkan dalam buku *Pedoman Zakat* yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002: 244), untuk pendanaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut.

- 1) Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

- 2) Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- 3) Distribusi bersifat “produktif tradisional”, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4) Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

b. Manajemen Pendistribusian Zakat

Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat, dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang professional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Dimana orang yang berhak menerimanya tidak mendapatkannya malah diberikan kepada yang tidak berhak atau berhak tapi memperoleh jumlah zakat yang tidak mencukupi atau diberikan kepada orang yang kondisinya ekonominya lebih baik, sementara yang kondisinya ekonominya kurang baik justru tidak mendapatkannya. Menurut Yusuf al-Qordhawi (Yusuf Qardhawi, 2008 : 150-155) dalam bukunya : manajemen zakat professional ada beberapa cara untuk mendistribusikan dana zakat secara profesional yaitu:

1) Pola Pendistribusian Produktif

Pola pendistribusian produktif adalah adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahiq yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis. Pola penyaluran secara produktif (pemberdayaan) adalah penyaluran zakat dan lainnya disertai target merubah keadaan penerima(lebih dikhususkan kepada mustahiq dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategori muzakki. Model ini pernah dikembangkan oleh Nabi, yaitu beliau pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham untuk makan dan satu dirham untuk pembelian kapak sebagai alat untuk bekerja supaya hidupnya tidak tergantung pada orang lain lagi. Khalifah umar juga pernah menyerahkan zakat berupa 3 ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahiq yang sudah rutin meminta zakat padanya. Pada saat penyerahannya, khalifah berharap orang tersebut tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi sebagai pembayar zakat.

2) Pendistribusian Secara Lokal

Para mustahik di masing-masing wilayah lebih diprioritaskan daripada mustahik di wilayah lain, sebagaimana yang kita kenal dengan konsep otonomi daerah. Masing- masing daerah atau sejumlah daerah yang berdampingan lebih diprioritaskan untuk mendapatkan zakat orang-orang kaya setempat melalui lembaga-lembaga amil zakat, unit pengelola zakat didaerah dimana masyarakat itu tinggal.

Disetiap negeri Islam dapat mengikuti cara seperti ini, dimulai dari unit yang terkecil kemudian ke unit yang lebih besar.

Pendistribusian dana zakat yang lebih dari lembaga zakat tingkat propinsi dikirimkan ke lembaga zakat pusat untuk membantu propinsi lain yang perolehan zakatnya kurang, atau kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya disbanding propinsi lain. Itulah petunjuk Islam dalam membelanjakan perolehan zakat dan itulah konsepnya yang arif dan bijaksana, yang sejalan dengan konsep manajemen dan politik keuangan yang paling maju / modern di zaman kita sekarang.

3) Pendistribusian Yang Adil Terhadap Semua Golongan

Adil terhadap semua golongan yang telah dijanjikan sebagai mustahiqin oleh Allah dan Rasul-nya dan adil diantara semua individu dalam satu golongan mustahiqin. Yang kami maksudkan bukan menyamaratakan antara golongan-golongan maustahik atau individu dalam setiap golongan itu, melainkan keadilan yang memperhatikan dan mempertimbangkan hak, besarnya kebutuhan, dan kemaslahatan Islam yang tertinggi. Ajaran zakat pada hakekatnya adalah mengajarkan pada umat Islam untuk kaya karena hanya dengan kaya seseorang bisa menjalankan ajaran zakat.

Pendistribusian zakat sejak dahulu pemanfaatannya dapat digolongkan dalam 4 bentuk:

- a. Bersifat konsumtif tradisional artinya proses dimana zakat dibagikan secara langsung.
- b. Bersifat kreatif konsumtif artinya proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul.
- c. Bersifat produktif tradisional artinya proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat, seperti sapi, kambing, becak dan lain-lain.
- d. Bersifat produktif kreatif artinya suatu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri, modal usaha kecil.

Dalam pendistribusian zakat dengan konsumtif tersebut diperuntukkan bagi mereka yang tidak dapat mandiri seperti anak yatim, orang jompo, orang sakit atau cacat, penggunaan dana zakat untuk konsumtif hanya untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya ketika ada mustahiq yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Dana zakat, infaq, shadaqah dan waqaf akan lebih cepat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan dan modal usaha (Qodri Azizy, 2008:149)

Kemudian bagi mereka yang kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha dapat diberi modal perorangan atau kepada perusahaan yang dikelola secara kolektif. Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah orang itu mampu mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain.

c. Tujuan dan Sasaran Distribusi Zakat

Pokok yang paling utama dalam menentukan distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang, maka tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam yaitu:

- 1) Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat.
- 2) Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial. Zakat disamping berfungsi sebagai

sarana pendekatan diri kepada Allah, membersihkan diri dan harta dari kotoran juga menjadi harapan bagi kaum miskin. Zakat merupakan sarana penciptaan kerukunan hidup antara golongan kaya dengan kaum faqir miskin.

3. Pengelola zakat (Amil Zakat)

Ketika Bulan Ramadhan, banyak kita jumpai disekitar kita badan-badan tertentu, yang telah menamakan dirinya Amil atau Panitia Zakat. Maka dalam hal ini ada beberapa point yang harus diperhatikan bagi orang yang ingin membuatnya

a. Definisi Amil Zakat adalah

Membuat amil zakat, maka tidak sah sebab tidak diangkat oleh imam (pemerintah). Sehingga tidak boleh bernama amil harusnya adalah panitia akat yang dengan demikian dia tidak boleh mengambil bagian dari Zakat Fitrah sebab tidak termasuk delapan golongan yang disebut di dalam Surah Taubah 60. Dan sebagaimana ditegaskan dalam Ahkamul Fuqoha', Keputusan Nomor 286, yang menyatakan: Panitia pembagian Zakat yang ada pada waktu ini, tidak termasuk amil Zakat menurut agama islam, sebab mereka tidak diangkat oleh imam atau kepala negara.

b. Lazis Muhammadiyah

1) Sejarah Lazismu

Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah yang selanjutnya disebut LAZISMU adalah merupakan salah lembaga

zakat tingkat nasional yang dinaungi dibawah pimpinan organisasi Islam, Muhammadiyah. Terbentuknya lembaga ini tentunya telah mendapat izin dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, yang bertujuan berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya ([www. Lazismu.org](http://www.Lazismu.org))

2) Profil LAZISMU

Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqoh untuk Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ada sejak periode kepemimpinan PWM DIY 2005-2010. Keberadaannya menjadi sangat istimewa karena menjadi satu-satunya lembaga atau majelis yang menjalankan fungsi teknis pengelolaan keuangan disamping keberadaan bendahara PWM DIY (LazisMuDIY, 2012: 38)

Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM. DIY)dalam menjalankan tugas dan fungsinya menempati kantor operasional di jalan Gedongkuning 130 B. Para aktifis Angkatan Muda Muhammadiyah Yogyakarta yang menjadi pengelola dan relawan. Selain itu LAZISMU PWM mempunyai jaringan untuk menjalankan program dan konsep yang tersebar di berbagai tingkat baik daerah, cabang dan ranting yang

berada di Wilayah Yogyakarta. Salah satunya adalah LAZISMU PDM. Sleman. Jaringan ini bersifat saling koordinasi baik dari penghimpunan, penyaluran maupundalam rangka program Pemberdayaan.

3) Operasional LAZISMU

a) Penghimpunan Zakat

- (1) Melakukansosialisasi kewajiban ZIS di wilayahnya
- (2) Memberikan pelayanan kepada muzakki
- (3) Mengumpulkan dana zakat dan non-zakat
- (4) Mengelola databade pengumpulan dana ZIS
- (5) Memberikan laporan kegiatan pengumpulan ZIS di UPZ

b) Penyaluran/pendayagunaan/pentasyarufan Zakat

- (1) Membuat program penyaluran yang tepat sesuai syari'ah
- (2) Menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq
- (3) Mengadministrasikan penyaluran dana ZIS
- (4) Melakukan pembinaan dan monitoring kepada mustahiq
- (5) Mengelola database mustahiq
- (6) Memberikan laporan penyaluran UPZ

c. LazisNU

1) Sejarah Berdiri

Sejarah berdirinya LAZISNU di mulai dari rapat triwulan yang dilaksanakan oleh sebagian besar pengurus Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta pada tanggal 13 Agustus 2016,

meskipun terdapat pro dan kontra terkait dengan di didrikan atau tidak tetapi sebagian peserta rapat menyepakati untuk memberikan persetujuan dibentuk pengurus dan ditetapkan kantor LAZISNU Kota Yogyakarta di lantai dua Masjid Al-Huda Jl. Gedung Kuning Kota Yogyakarta.

2) Visi dan Misi

a) Visi

Terwujudnya optimalisasi penghimpunan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara terpadu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim

b) Misi

- (1) Melakukan koordinasi dan sosialisasi dalam membangun kesadaran zakat.
- (2) Mewujudkan penghimpunan dan pendistribusian melalui upaya pendayagunaan zakat produktif dan konsumtif .
- (3) Mengarahkan dan membina mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki yang taat dan taqwa kepada Allah SWT